



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Yth
- 1 Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 2 Kepala Kepolisian Resor Humbang Hasundutan
 - 3 Dandim 0210 Tapanuli Utara
 - 4 Kepala Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan
 - 5 Ketua Pengadilan Negeri Tarutung
 - 6 Pimpinan Unit Kerja se-Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 7 Ketua LADN/Tokoh Masyarakat
 - 8 Pengurus FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 9 Ketua PGID Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 10 Ketua KWI Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 11 Ketua MUI Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 12 Camat se-Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 13 Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Humbang Hasundutan
 - 14 Pengusaha

SURAT EDARAN

NOMOR 1645 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Sehubungan dengan pengarahan Bapak Presiden Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dan seluruh Kepala Daerah se-Indonesia tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) maka sehubungan dengan peningkatan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan untuk memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Acara Adat/Pesta/Kegiatan Sosial Masyarakat

- a. pelaksanaan acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat lainnya dibatasi jumlahnya hanya 50 (lima puluh) orang;
- b. tidak menggunakan alat musik cukup menggunakan alat pengeras suara dan tidak melaksanakan tor-tor;
- c. acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat paling lambat sudah harus selesai pukul 16.00 WIB;
- d. melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak;

2. Acara Ibadah/Kegiatan Kerohanian Masyarakat

- pelaksanaan ibadah/kegiatan kerohanian masyarakat lainnya sebanyak 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan/tempat;
- melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak minimal 1 Meter.

3. Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan

Kegiatan tatap muka sekolah pada satuan PAUD, SD, SMP dan Pendidikan Keagamaan ditutup.

4. Hotel/Penginapan

- jumlah tamu/pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kamar yang tersedia;
- pemilik/petugas dan pengunjung wajib protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.

5. Swalayan/Toko Waralaba

- jam operasional swalayan/toko waralaba tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
- pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.

6. Restoran/Rumah Makan/Cafe/Warung Kopi/Lapo

- jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat;
- jam operasional restoran/rumah makan/cafe/warung Kopi/Lapo tutup paling lama pukul 21.00 WIB;
- pemilik/petugas dan pengunjung wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.

7. Kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan

- Kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan seperti: olahraga, arisan, reuni, rapat/pertemuan dan lain-lain ditiadakan;
- Rapat/pertemuan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan/tempat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak.

8. Tempat Wisata/Rekreasi

Tempat wisata yang dikelola pribadi/kelompok/desa wisata dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditutup.

9. Yang Meninggal

- Bagi masyarakat yang meninggal di luar daerah dan dibawa jenazahnya ke Kabupaten Humbang Hasundutan langsung dikuburkan;
- Bagi masyarakat Humbang Hasundutan yang meninggal bukan terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) harus dikuburkan paling lambat dalam waktu 2x24 jam;
- Bagi masyarakat yang meninggal karena terkonfirmasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) langsung dikuburkan;

- d. Keluarga/kerabat dari masyarakat yang meninggal harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan/menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak;

10. Tenaga Kerja

Bagi Tenaga Kerja dari luar Kabupaten Humbang Hasundutan yang akan bekerja di Kabupaten Humbang Hasundutan wajib terlebih dahulu menunjukkan Bebas Covid-19 berdasarkan Surat Keterangan hasil tes swab PCR yang dilakukan 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum tiba di Kabupaten Humbang Hasundutan dan disampaikan kepada Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan (Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan).

11. Pengawasan

Mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan:

- membentuk posko tingkat desa/kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk posko dan mengaktifkan kembali posko bagi wilayah yang telah membentuk posko;
- pengawasan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Desa/Kelurahan dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Desa/Kelurahan dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan;
- Satuan Tugas Covid-19 di tingkat Kecamatan bila ada hal-hal yang tidak bisa ditangani agar berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Satpol PP melakukan penertiban pelaksanaan protokol kesehatan di Pasar/Peakan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

12. Ketentuan baru

- mulai hari Senin tanggal 26 Juli 2021 acara adat/pesta/kegiatan sosial masyarakat lainnya ditiadakan;
- khusus acara pemberkatan pernikahan/akad nikah diperbolehkan hanya di rumah ibadah yang dihadiri maksimal 20 (dua puluh) orang.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Doloksanggul
Pada Tanggal 20 Juli 2021



Tembusan :

- Yth. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Humbang Hasundutan.